



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI**

(Bidang : Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan)

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis Rapat	: Audiensi
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 5 Februari 2024
Waktu	: 16.00 WIB – selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt. JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara	: Audiensi terkait Judicial Review Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Ketua Rapat	: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Ida Nuryati, S.Sos., M.A./Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI.
Hadir	: 1. Anggota Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI 2. Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia diwakili oleh Arifsyah; 3. Tenaga Ahli Komisi IX DPR RI;

I. PENDAHULUAN

Audiensi Komisi IX DPR RI dengan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia dibuka Pukul 16.20 WIB., dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN

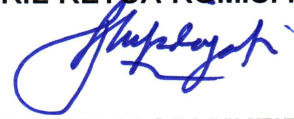
1. Masukan yang disampaikan oleh Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.
2. Masukan yang disampaikan juga akan disampaikan ke Komisi III DPR RI selaku kuasa hukum DPR RI.

III. PENUTUP

Audiensi ditutup pukul 15.30 WIB.

Jakarta, 5 Februari 2024,

**KETUA RAPAT/
WAKIL KETUA KOMISI IX DPR RI,**



Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si
A. 425



Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI)

Sari Paparan TAPMI pada Audiensi Komisi 9 DPR-RI Tanggal 5 Februari 2024



Profil TAPMI

- **TAPMI** merupakan konsolidasi advokasi dari sembilan perwakilan organisasi pelaut dan organisasi masyarakat sipil yang mengajukan permohonan sebagai “Para Pihak Terkait” atas pengujian (*judicial review*) materiil Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Mahkamah Konstitusi (MK), yang terdaftar dalam perkara nomor: [127/PUU-XXI/2023](#).
- **Sembilan** perwakilan organisasi pelaut niaga, pelaut perikanan, dan organisasi masyarakat sipil tersebut adalah: Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI), Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu Sulawesi Utara (SAKTI Sulut), Serikat Pelaut Sulawesi Utara (SPSU), Pelaut Borneo Bersatu (PBB), Serikat Pelaut Bulukumba (SPB), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.



Perkara 127/PUU-XXI/2023

- **Permohonan *judicial review* UU PPMI** ini diajukan oleh Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I), Untung Dihako (Perorangan) dan *manning agency* PT Mirana Nusantara Indonesia.
- **Pokok permohonan** dalam pengujian materiilnya adalah **Pasal 4 ayat (1) huruf c**, yang mengatur bahwa pelaut awak kapal dan pelaut perikanan (yang bekerja di kapal berbendera asing) termasuk pekerja migran Indonesia. Mereka meminta agar klausul tersebut dihapus.
- **Tuntutan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi:** Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



Advokasi TAPMI sebagai Pihak Terkait

TAPMI sebagai “Para Pihak Terkait” memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI -**
 1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);
 2. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- **DALAM POKOK PERKARA -** Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Analisis dan Argumentasi TAPMI

1

Permohonan uji materi terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017, pada dasarnya bertujuan untuk mengecualikan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing sebagai pekerja migran, yang **apabila permohonan uji materi tersebut dikabulkan, maka awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing tidak lagi mendapatkan jaminan perlindungan yang komprehensif sebagai pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18/2017.**



Analisis dan Argumentasi TAPMI

2

Karakter pekerjaan awak kapal perikanan migran yang rentan dan kerap dilabeli masyarakat internasional dengan pekerjaan yang berbahaya, sulit, dan mematikan, membutuhkan perlindungan yang maksimal dari negara. **Pemerintah bersama DPR mengundang UU No. 18/2017, yang secara umum menjamin perlindungan bagi ABK migran di setiap tahapan penempatan.** Hak-hak dan bentuk perlindungan bagi AKP migran yang menjawab karakteristik kerja di kapal ikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.



Analisis dan Argumentasi TAPMI

3

Kepastian hukum terhadap status awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia untuk upaya perlindungan yang maksimal merupakan langkah advokasi yang panjang. Sebelum terbitnya UU No. 18/2017, AKP Migran tidak memiliki status hukum yang pasti, meskipun UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah menegaskan bahwa pelaut dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia karena tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan teknis. **Terbitnya UU No. 18/2017 dan PP 22/2022 tersebut memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak Kapal Niaga Migran.**



Analisis dan Argumentasi TAPMI

4

Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 sudah **TEPAT**, karena dengan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran dikategorikan sebagai Pekerja Migran Indonesia, maka akan menjamin pemenuhan hak-hak normatif dan konstitusional awak kapal perikanan migran sebagai pekerja migran Indonesia oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai kementerian yang dimandatkan untuk mengatur dan memberikan perlindungan dalam penempatan PMI di luar negeri termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaannya. Hal tersebut juga sejalan dengan atribusi dari Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.



Analisis dan Argumentasi TAPMI

5

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah memberikan kedudukan yang jelas bagi awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran sebagai pekerja migran Indonesia, yang tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“**UU No. 17/2008**”) karena UU No. 17/2008 ruang lingkupnya hanya mengatur kapal berbendera Indonesia dan asing yang berlayar di perairan Indonesia dan kapal Indonesia yang berlayar di perairan asing, bukan mengatur ketenagakerjaan awak kapal indonesia yang bekerja di atas kapal asing di luar negeri.

Analisis dan Argumentasi TAPMI

6

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 juga memberikan perlindungan bagi awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran dengan kontrol dan pengawasan pada proses bisnis penempatan yang melibatkan pemerintah pusat, perwakilan luar negeri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa (Hal ini tidak ditemui di UU NO 17/2008 tentang Pelayaran yang selama ini menjadi regulasi yang mengatur perlindungan awak kapal). Pengawasan dan perlindungan berjenjang ini menuntut agar proses bisnis berjalan dengan transparan dan akuntabel untuk melindungi awak kapal niaga dan AKP Migran. Bentuk perlindungan tersebut misalnya adanya pemberian jaring pengaman melalui jaminan senilai Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) yang disetorkan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) kepada bank pemerintah, yang sewaktu-waktu dapat diberikan dalam hal P3MI tidak memenuhi kewajiban terhadap hak-hak normatif dan konstitusional calon awak kapal niaga dan AKP migran dan/atau awak kapal niaga dan AKP migran



Analisis dan Argumentasi TAPMI

7

Dengan diakuinya awak kapal niaga dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia, yang berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan, maka Awak Kapal Niaga dan AKP Migran dijamin dan dilindungi secara penuh hak untuk berserikat, hak untuk membangun hubungan industrial dan menggunakan forum tripartit, serta hak atas forum penyelesaian perselisihan hubungan industrial, apabila terjadinya sengketa antara mereka dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia.



Analisis dan Argumentasi TAPMI

8

Hak-hak dan bentuk perlindungan yang disebut dalam *paragraf 6 dan 7*, sejatinya sesuai dengan norma-norma internasional yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (ICRMW) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012, ILO Maritime Labour Convention (MLC 2006) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 15 Tahun 2016 dan ILO C-188. **Dalam Article 2 paragraf 2 (c) ICRMW, ditegaskan bahwasanya pelaut, termasuk awak kapal perikanan, dikategorikan pekerja migran. Norma-norma perlindungan yang secara khusus ditujukan bagi awak kapal niaga dan AKP migran diatur dalam MLC 2006 dan ILO C-188.** Melalui UU 18/2017 dan PP 22/2022, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin norma-norma perlindungan dalam ketiga perjanjian internasional di atas bagi awak kapal niaga dan AKP migran.



Analisis dan Argumentasi TAPMI

9

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 **TELAH** sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“**UUD 1945**”) dan telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia.

Aksi dan Dokumentasi Advokasi TAPMI



Senin, 20 November 2024
Permohonan Menjadi Pihak Terkait



KETENAGAKERJAAN

Perlindungan Pelaut Migran Perlu Setara

Jika Pasal 4 Ayat 1 huruf c UU Nomor 18 Tahun 2017 jadi dicabut, pihak yang paling dirugikan secara konstitusi adalah awak kapal perikanan migran dan pelaut dalam negeri.

Aksi dan Dokumentasi Advokasi TAPMI



Jumat, 12 Januari 2024
Audiensi ke Kemenkumham RI



Aksi dan Dokumentasi Advokasi TAPMI



Senin, 15 Januari 2024
Audiensi ke Kemnaker RI

Aksi dan Dokumentasi Advokasi TAPMI



Senin, 22 Januari 2024
Dukungan terhadap
Pemerintah pada Sidang
Lanjutan 22 Januari 2024



Aksi dan Dokumentasi Advokasi TAPMI



Jumat, 2 Februari 2024 - Diskusi Publik KORAL x TAPMI



KORAL

DISKUSI PUBLIK

**MENAGIH KOMITMEN CAPRES - CAWAPRES
UNTUK PELINDUNGAN PELAUT MIGRAN
DAN PULAU - PULAU KECIL**

NARASUMBER

- 
Syofyan
TAPMI
- 
Adillah
KORAL
- 
H. Zulfar Muflih, S.T., M.Sc.
Global Chance Solutions Indonesia (GSI)
- 
Binitri Susanti, S.H., LL.M.
Abdi Hukum Tara Negara

MODERATOR

- 
Mida Saragih
EcoNusa

02
Februari
2024

YLBHI, Jakarta
08.30-13.00 WIB

GABUNG SEKARANG!

 @koral.info  @koalist.koral  www.koralinfo.com

Terima kasih

